

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID 19 dinyatakan sebagai permasalahan dunia secara global oleh WHO termasuk Indonesia. Semua pemerintah di seluruh dunia mengambil langkah-langkah dukungan fiskal tingkat makro selama pandemi COVID 19 untuk mencegah ekonomi jatuh secara drastis yang akan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan manusia (GDA, 2020). Pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk menahan penyebaran pandemi COVID 19, seperti melakukan pembatasan penerbangan penumpang internasional komersial, sekolah dan PSBB.

COVID 19 memicu krisis dua kali lipat karena masalah sistem kesehatan di seluruh dunia menjadi perhatian, dan tindakan pengendalian atas infeksi COVID 19 yang menyebabkan krisis ekonomi karena penurunan kegiatan ekonomi. Inisiatif kebijakan yang diambil terutama berfokus pada perlindungan sektor industri sehingga langkah-langkah tersebut ditujukan dapat melindungi karyawan dan fokus pada keberlangsungan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, kebijakan yang diambil berfokus pada pengendalian saat ini dan tidak memperhatikan efek di masa depan (Zaazou, 2020).

Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 juga dirasakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini karena UMKM menempati posisi yang strategis dalam perekonomian secara umum. Di ASEAN, UMKM menghasilkan lapangan kerja antara 50% s.d. 95%, dan berkontribusi antara 30%

s.d. 50% terhadap GDP (Islam, 2020). Indonesia sendiri, UMKM merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional yang dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja (Abidin, 2015). Usaha kecil termasuk yang paling terpuak oleh krisis COVID-19, banyak yang menutup usaha sementara waktu, dan lebih jauh lagi menghadapi kendala arus kas (Baker & Judge, 2020).

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) 2021, sebanyak 87,5% UMKM di Indonesia terdampak pandemi Covid-19 dan sebanyak 93,2% UMKM terdampak pada sisi penjualan yang menurun. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap perekonomian secara keseluruhan mencapai 60,3% dan menyerap sekitar 97% lapangan kerja. Namun kenyataannya UMKM yang terdampak pandemi COVID 19 yang memiliki akses keuangan modal Bank mengalami permasalahan pada kreditnya yang menyebabkan resiko tinggi yang dialami Bank dan akan berdampak pada laba perusahaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Umum maupun ketentuan prinsip bank sebagai lembaga intermediasi jelas tertulis bahwa “Bank merupakan lembaga intermediasi antara nasabah penyimpan dana pihak ketiga (giro, tabungan, deposito) untuk disalurkan ke dunia bisnis dalam upaya meningkatkan taraf hidup orang banyak. Jadi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peningkatan taraf hidup rakyat terjadi karena adanya kesempatan kerja dari investasi dunia bisnis, yang bersumber dari dana kredit perbankan.

Dalam penyajian neraca sebuah bank, secara umum terdapat sisi aktiva dan sisi pasiva. Di sisi pasiva terdapat beberapa akun antara lain: Giro, Deposito, Kewajiban, Surat berharga, dan akun Lain-lain. Sementara di sisi aktiva terdapat beragam jenis akun, mulai dari Kas, Tagihan Pada Bank Lain, Surat Berharga Bank, Penyertaan, sampai akun Kredit yang Disalurkan. Salah satu jenis kredit yang disalurkan oleh bank adalah kredit khusus perbankan yang ditujukan pada sektor usaha. Pada dasarnya penyaluran kredit ini adalah kegiatan pokok bank. Artinya, hakikat kegiatan pasiva bank adalah penggunaan dana atau manajemen aset, yaitu menyalurkan kredit. Terdapat kegiatan manajemen aset/aktiva lainnya, tetapi tentu saja bukan merupakan kegiatan pengelolaan dana yang utama dan porsinya juga teramat kecil.

Kredit tersebut berfungsi sebagai pemenuhan untuk melayani kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Manfaat kredit tidak hanya bagi debitur, tapi juga bagi kreditur, dalam hal ini bank. Dalam bahasan tentang kredit perbankan inilah dirasakan penting untuk menelaah tentang pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Karena, secara sejarah dan prinsip filosofi bank, semua jenis pembiayaan (pada sektor usaha yang besar maupun kecil), bisa dilakukan oleh bank, selama usaha tersebut bersifat *self liquidating*.

BNI sebagai lembaga keuangan perbankan yang mendukung perkembangan UMKM melalui program pinjamannya dan merupakan Penyalur KUR Terbaik I Tahun 2019 telah menyalurkan pinjaman ke berbagai sektor

industry dengan besaran pinjaman kepada debitur sesuai dengan skala usaha UMKM. Semenjak pandemi COVID 19 berlangsung, BNI telah melakukan upaya penyelamatan kredit berupa restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak COVID 19. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kredit macet karena pengaruh pandemi yang dirasakan UMKM.

Dalam upaya penyelamatan kredit, per posisi 31 Desember 2020 BNI telah membukukan pinjaman yang direstrukturisasi dengan stimulus COVID 19 sebesar Rp 102,4 triliun atau 18,6% dari total pinjaman. Sedangkan Bank Mandiri telah melakukan restrukturisasi sebesar Rp 60,8 triliun atau 8% dari total kredit Bank Mandiri dan BRI mencapai Rp 218,6 triliun atau 20% dari total kredit BRI. Terlihat bahwa BNI telah melakukan restrukturisasi terhadap debitur sebesar 18,6% lebih kecil dari BRI namun lebih besar dari Bank Mandiri. Jika dibandingkan dengan kenaikan laba Bank Mandiri & BRI tahun 2020, BNI mengalami kenaikan laba tergolong rendah seperti terlihat pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1 LABA & KENAIKAN LABA BANK BNI DAN PEERS

Bank	Laba 2019	Laba 2020	Restrukturisasi COVID 19 Tahun 2020	Kenaikan Laba
<i>BNI</i>	<i>Rp 15,28 T</i>	<i>Rp 3,28 T</i>	<i>Rp 102,4 T (18,6% thd Pinjaman)</i>	<i>↓78,7% yoy</i>
<i>BRI</i>	<i>Rp 34,41 T</i>	<i>Rp 18,66 T</i>	<i>Rp 218,6 T (20% thd Pinjaman)</i>	<i>↓45,78 yoy</i>
<i>Mandiri</i>	<i>Rp 27,40 T</i>	<i>Rp 17,11 T</i>	<i>Rp 60,8 T (8% thd Pinjaman)</i>	<i>↓37,7% yoy</i>

Sumber: katadata.co.id

Ditengah tantangan pandemi COVID 19 saat ini dan kesiapan bank dalam menghadapi risiko kerugiannya, bank berkewajiban menjaga kualitas aset produktifnya. Penilaian kualitas aset mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset produktifnya. Kualitas Aset dihitung dengan rasio Performing Loan (PL) dan Non Performing Loan (NPL). Kondisi NPL

mencerminkan adanya faktor eksternal yang menyebabkan debitur gagal melakukan pelunasan dari pinjamannya, sehingga menimbulkan kualitas aset kredit yang bermasalah. Apabila NPL semakin tinggi maka semakin tinggi tunggakan bunga kredit sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Kualitas Aset dilakukan oleh Roos (2011), Andersson (2013) dan Indrawati (2008) bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap pendapatan perusahaan. Di Indonesia, kualitas aset dinilai berdasarkan tingkat tagihannya, yaitu Kolektibilitas 1 (lancar), Kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus), Kolektibilitas 3 (kredit kurang lancar), Kolektibilitas 4 (kredit diragukan) dan Kolektibilitas 5 (kredit macet). Dengan kondisi saat sekarang ini, OJK mengeluarkan regulasi bagi perbankan melalui POJK No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* bahwa debitur UMKM yang terdampak COVID 19 dapat diberikan stimulus berupa restrukturisasi oleh bank.

Berdasarkan data peta sebaran Covid-19 di Indonesia; Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau merupakan 3 (tiga) provinsi yang masing-masing berada di urutan ke 12 (dua belas), 8 (delapan) dan 16 (enam belas) dari 33 Provinsi terdapat penyebaran Covid-19. Namun dari pemberian Restrukturisasi COVID-19 yang telah diberikan oleh Lembaga Keuangan (dhi BNI) terhadap usaha UMKM atas 3 (tiga) provinsi tersebut berada di urutan ke 28 (dua puluh delapan) dan berbanding terbalik dengan penyebaran Covid-19.

Atas hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh restrukturisasi, besar nominal pinjaman, dan sektor industri usaha terhadap Kualitas Aset Pinjaman debitur UMKM pada Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Seperti yang telah dijelaskan pada penelitian Disemadi & Shaleh (2020); Anwar (2010); Arifin (2020); Dafna, K. (2016) bahwa pengaruh dari variable-variabel tersebut dapat untuk memahami hubungan antara pemberian restrukturisasi, sektor industri, besarnya pinjaman terhadap kualitas aset pinjaman.

Menurut Disemadi & Shaleh (2020) pemberian restrukturisasi kepada debitur yang teridentifikasi terkena penyebaran COVID 19 merupakan suatu pengaturan kebijakan dalam mengatasi ketidakstabilan perekonomian akibat penyebaran COVID. Hal ini menunjukkan bahwa restrukturisasi berpengaruh positif terhadap kualitas Aset Pinjaman. Jika restrukturisasi yang diberikan berhasil, maka penyelamatan debitur dapat tercapai dan risiko kerugian bank dapat berkurang. Hal tersebut juga ditentukan oleh kondisi makroekonomi yang stabil pada sektor usaha riil.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (Wiratmini, 2020) beberapa sektor seperti sektor pariwisata, konstruksi, transportasi, pertambangan, keuangan dan otomotif menjadi sektor paling dirugikan pada masa pandemi ini sedangkan sektor jasa logistik, telekomunikasi, elektronik, makanan minuman, kimia, farmasi dan alat kesehatan serta tekstil berpotensi menjadi sektor yang paling diuntungkan. Hasil analisis *Dcode Economic & Financial Consulting* dari Mesir juga memberikan hasil yang serupa dimana sektor kesehatan, makanan, teknologi informasi komunikasi, e-commerce, dan agrikultur menjadi sektor yang diuntungkan sedangkan jasa keuangan, pariwisata transportasi, *real estate*, dan otomotif menjadi sektor yang amat dirugikan. Hal ini menunjukkan debitur dengan sektor industri yang berbeda mengalami dampak yang berbeda atas

usahanya karena pengaruh pandemi Covid-19 sehingga sektor industri berpengaruh kepada kualitas aset. Sementara besarnya nominal pinjaman berpengaruh positif terhadap kualitas Aset Pinjaman.


Dalam pengelolaan usaha debitur, peneliti juga akan melihat pengaruh jenis kelamin pemilik usaha yang mengalami dampak pandemi COVID 19 dapat memoderasi terhadap kualitas aset pinjaman. Menurut Sherlywati (2016), pengusaha laki-laki lebih fleksibel dan antisipasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan, sehingga dapat diprediksi bahwa kreativitas pengusaha laki-laki lebih baik dibanding dengan pengusaha perempuan. Sedangkan pengusaha perempuan hampir tidak memiliki toleransi terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Selain itu, menurut Rahim, Reskillah & Nasfi, semakin dewasa usia pengusaha wanita semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan lebih memikirkan risiko atau dampak yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dalam menjalankan usahanya

Namun Dafna (2016), berpendapat bahwa pengusaha perempuan secara signifikan lebih tinggi dalam mengelola perubahan, inovasi dan dalam pengelolaan karyawan dibanding pengusaha laki-laki. Dalam penelitian yang dilakukan Disemadi & Shaleh (2020) menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas aset. Sedangkan variabel yang digunakan sebagai variabel moderasi yaitu jenis kelamin dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas aset. Sehingga disimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh dalam meningkatkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka peneliti memunculkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut;

- 1) Bagaimana pengaruh pemberian restrukturisasi kepada debitur UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID 19 terhadap Kualitas Aset Pinjaman.
- 2) Bagaimana pengaruh sektor industri debitur UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID 19 terhadap Kualitas Aset Pinjaman.
- 3) Bagaimana pengaruh besar nominal pinjaman debitur UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID 19 terhadap Kualitas Aset Pinjaman.
- 4) Bagaimana pengaruh jenis kelamin memoderasi pemberian restrukturisasi kepada debitur UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID 19 terhadap Kualitas Aset Pinjaman.
- 5) Bagaimana pengaruh jenis kelamin memoderasi sektor industri kepada debitur UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID 19 terhadap Kualitas Aset Pinjaman.
- 6) Bagaimana pengaruh jenis kelamin memoderasi nominal kepada debitur UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID 19 terhadap Kualitas Aset Pinjaman.



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rangkai pikir dari latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk memberikan gambaran tentang strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan Kualitas Aset agar lembaga

keuangan/perbankan tetap memperoleh laba pada masa pandemi. Lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk;

- 1) Memberikan informasi mengenai pengaruh pemberian restrukturisasi kepada debitur UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID 19 terhadap Kualitas Aset Pinjaman.
- 2) Memberikan informasi mengenai pengaruh sektor industri debitur UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID 19 terhadap Kualitas Aset Pinjaman.
- 3) Memberikan informasi mengenai pengaruh besar nominal pinjaman debitur UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID 19 terhadap Kualitas Aset Pinjaman.
- 4) Memberikan informasi mengenai pengaruh jenis kelamin debitur UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID 19 memoderasi pengaruh pemberian restrukturisasi debitur UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID 19 terhadap Kualitas Aset Pinjaman.
- 5) Memberikan informasi mengenai pengaruh jenis kelamin debitur UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID 19 memoderasi pengaruh Sektor Industri debitur UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID 19 terhadap Kualitas Aset Pinjaman.
- 6) Memberikan informasi mengenai pengaruh jenis kelamin debitur UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID 19 memoderasi pengaruh Nominal Pinjaman debitur UMKM yang terdampak oleh pandemi COVID 19 terhadap Kualitas Aset Pinjaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap isu yang peneliti kaji, baik dalam ranah teoritis maupun dalam ranah praktik. Secara terperinci penelitian ini diharapkan;

- 1) Sebagai bentuk referensi kepada para penulis lain untuk ikut menggali mengenai dampak sektor industri, pemberian restrukturisasi dan besar nominal pinjaman terhadap Kualitas Aset Pinjaman.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan untuk Lembaga keuangan akan faktor-faktor yang memengaruhi repayment capacity debitur UMKM pada masa pandemi COVID 19.
- 3) Sebagai bentuk referensi kebijakan kepada Lembaga Keuangan dan Pemerintah mengenai kondisi UMKM pada masa pandemi COVID 19.

